

POLITIK HUKUM EKONOMI SYARI'AH DI INDONESIA

Oleh: Nevi Hasnita

Mahasiswa Program Doktor IAIN Ar-Raniry
Jln. Ibnu Sina Darussalam Banda Aceh, 23111
Email: nevi_hnt@yahoo.com

Abstract. *Legal policy is understood as the aims or policy direction taken by the government in making and implementing rules and regulations to achieve the state goal. The implementation of sharia economics in Indonesia, showed that the regulation is very fundamental to the growth and development of Islamic economics. In the first 10 years (1991-1999), the activities of Islamic economics were not well developed because it is not supported by adequate regulation. But in the second 10 years (2000-2011), there is a rapid progress in the area of Islamic banking, Islamic insurance, Islamic capital market, Syariah Obligation, Islamic mutual fund, microfinance institution, and Islamic public finance. This study concluded that the formal regulation and the economic policy of Indonesian government on the Islamic economics had been very positive. This means that the government has play a very good rules and support by setting a conducived formal regulation for supporting the sharia economics development in Indonesia.*

Kata Kunci: *Politik Hukum, Ekonomi Syariah*

A. Pendahuluan

Institusi/Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia mengalami perkembangan dan kemajuan yang sangat pesat dalam 10 tahun belakangan ini (2000-2010). Hal ini berbeda dengan apa yang terjadi dalam 10 tahun sebelumnya (1989-1999). Perkembangan ini terjadi di hampir semua lembaga keuangan syariah, seperti perbankan syariah, asuransi syariah, pasar modal syariah, reksadana syariah, obligasi syariah, pegadaian syariah, dan Baitul Mal wat Tamwil (BMT). Kemajuan serupa juga terjadi di sektor riil, seperti Hotel Syariah, Multi Level Marketing Syariah, dan sebagainya.

Menurut data Bank Indonesia, tingkat perkembangan ekonomi syariah ini dapat dilihat dari jumlah institusi perbankan syariah yang tumbuh dan berkembang pada dua kurun periode tersebut. Pada tahun 1989 – 1999 hanya ada 2 Bank Umum Syariah (BUS), 1 Unit Usaha Syariah (UUS), dan 79 BPRS dengan aset masih berkisar 1,5 triliun. Sedangkan pada kurun waktu 2000 – 2010 hingga bulan Januari 2011, jumlah institusi

perbankan syariah telah menjadi 11 BUS, 23 UUS, 151 BPRS dengan aset mencapai 95 Trilyun plus 745 M.¹

Bagi sebagian kalangan, perkembangan di sektor rill ini tidak diikuti dengan perkembangan dalam bidang hukum atau aturan perundang-undangan. Berdasarkan fakta bahwa dari sisi hukum atau peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang ekonomi syariah masih jauh tertinggal, seperti belum adanya Undang-Undang tentang Asuransi Syariah dan Lembaga Keuangan Mikro Syariah (BMT). Padahal dalam berbagai studi tentang hubungan hukum dan pembangunan ekonomi menunjukkan bahwa pembangunan ekonomi tidak akan berhasil tanpa pembaharuan hukum. Memperkuat institusi-institusi hukum adalah prasyarat bagi kemajuan ekonomi (*precondition for economic change*), serta alat untuk melakukan perubahan sosial (*an agent of social change*).² Karena itulah tulisan ini ingin mengulas tentang politik hukum yang terjadi pada upaya positifikasi hukum ekonomi syariah di Indonesia.

B. Pengertian Politik Hukum

Menurut Moh.Mahfud MD, politik hukum adalah *legal policy* yang akan atau telah dilaksanakan secara nasional oleh Pemerintah Indonesia yang meliputi: *pertama*, pembangunan hukum yang berintikan pembuatan dan pembaruan terhadap materi-materi hukum agar dapat sesuai dengan kebutuhan; *kedua*, pelaksanaan ketentuan hukum yang telah ada termasuk penegasan fungsi-fungsi lembaga dan pembinaan para penegak hukum.³

Dari pengertian tersebut terlihat politik hukum mencakup proses pembuatan dan pelaksanaan hukum yang dapat menunjukkan sifat dan ke arah mana hukum akan dibangun dan ditegakkan. Dengan demikian, politik hukum adalah arahan atau garis resmi yang dijadikan dasar pijak dan cara untuk membuat dan melaksanakan hukum dalam rangka mencapai tujuan bangsa dan negara. Politik hukum dapat dikatakan juga sebagai jawaban

¹Nur Kholis, *Potret Politik Ekonomi Islam Di Indonesia Era Reformasi*, dalam www.uui-ac.id, diakses tanggal 10 Desember 2011.

²Agustianto, *Politik Hukum Dalam Ekonomi Syariah*, dalam www.pkesinteraktif.org, dipostkan pada tanggal 3 April 2008.

³Moh. Mahfud MD., *Politik Hukum di Indonesia*, (Jakarta: LP3ES, 1998). h. 1-2.

atas pertanyaan tentang mau diapakan hukum itu dalam perspektif formal kenegaraan guna mencapai tujuan negara.⁴

Sementara itu, Bellfroid mendefinisikan *rechtpolitiek* yaitu proses pembentukan hukum positif dari hukum yang akan dan harus ditetapkan untuk memenuhi kebutuhan perubahan dalam kehidupan masyarakat. Politik hukum terkadang juga dikaitkan dengan kebijakan publik (*public policy*) yang menurut Thomas Dye yaitu “*whatever the government choose to do or not to do*”. Istilah kebijakan berasal dari bahasa Inggris *policy* atau dalam bahasa Belanda *politiek* yang secara umum dapat diartikan sebagai prinsip-prinsip umum yang berfungsi untuk mengarahkan pemerintah dalam mengelola, mengatur atau menyelesaikan urusan-urusan publik, masalah-masalah masyarakat atau bidang-bidang penyusunan peraturan perundang-undangan dan pengaplikasian hukum/peraturan, dengan suatu tujuan yang mengarah pada upaya mewujudkan kesejahteraan atau kemakmuran masyarakat (warga negara).⁵

Dalam istilah yang lain namun memiliki makna yang sama, Masudul Alam Choudhury menyebutkan dengan istilah politik ekonomi, yang juga bermaksud sebagai tujuan yang akan dicapai oleh kaedah-kaedah hukum yang dipakai untuk berlakunya suatu mekanisme pengaturan kehidupan masyarakat. Menurut beliau, politik ekonomi Islam adalah *essentially a study of the endogenous role of ethico-economic relationships between polity and the deep ecological system*. Dalam redaksi yang lain beliau mendefinisikan sebagai *the study of interactive relationships between polity (Shura) and the ecological order (with market subsystem)*.⁶

Terkait erat dengan politik hukum ini adalah upaya positifikasi hukum. Positifkasi dipahami sebagai upaya memformalkan suatu hukum yang normatif seperti hukum Islam menjadi hukum nasional. Oleh karena itu, hukum Islam positif artinya hukum Islam yang telah diangkat menjadi hukum nasional (diformalisasikan). Ketentuan hukum formal yang mengatur pelaksanaan kegiatan ekonomi syariah di Indonesia adalah segala ketentuan yang telah melalui proses positifikasi oleh negara. Jika hukum ekonomi syariah ini sudah diformalkan oleh negara, maka kekuatan berlakunya bersumber dari negara, sehingga

⁴Agustianto, *Politik Hukum ekonomi Syariah...*, h. 3.

⁵Suhartono, *Dinamika Politik Hukum Dalam Kompetensi Pengadilan Agama*, dikutip dari www.Badilag.net, diakses pada tanggal 5 November 2011.

⁶Nur Kholis, *Potret Politik Ekonomi...*, h. 2.

berlaku menyeluruh bagi rakyat Indonesia dan dapat dipaksakan untuk diterapkan dalam kegiatan ekonomi tersebut.⁷

Istilah lain yang penting dipahami terkait dengan tulisan ini adalah hukum ekonomi (*economic law*). Sumantoro memberikan pengertian hukum ekonomi sebagai seperangkat norma-norma yang mengatur hubungan kegiatan ekonomi dan secara substansial sangat dipengaruhi oleh sistem yang digunakan oleh suatu negara yang bersangkutan (sosialis, liberalis, atau campuran). Sementara itu F. X Sudiana mengemukakan bahwa hukum ekonomi adalah semua peraturan perundang-undangan yang mengatur kehidupan ekonomi yang sifatnya publik. Pendapat ini sejalan dengan pandangan Mariam Darus Badruzzaman yang memberikan pembatasan hukum ekonomi hanya sebagai pengaturan-pengaturan hubungan yang menyangkut bidang ekonomi antara negara dan individu.⁸ Demikian pula Satjipto Raharjo memberikan pengertian hukum ekonomi merupakan hukum publik yang khususnya mengatur persoalan-persoalan ekonomi demi kepentingan umum dan kelangsungan hidup bangsa.⁹

Sedangkan ekonomi syariah atau dikenal juga dengan ekonomi Islam sebagaimana dikemukakan oleh Afzalur Rahman adalah sebuah sistem ekonomi yang berbeda dengan sistem kapitalisme dan sosialisme. Ekonomi Islam memiliki kebaikan-kebaikan yang terdapat dalam kedua sistem tersebut dan terbebas dari kelemahan-kelemahan yang ada dalam kedua sistem tersebut. Melalui ekonomi Islam tidak hanya menyiapkan individu-individu sejumlah kemudahan dalam bekerja sama berlandaskan syariah, tetapi juga memberikan pendidikan moral yang tinggi dalam kehidupan.¹⁰

Umar Chapra dalam bukunya *The Future of Economic: An Islamic Perspective* mendefinisikan ekonomi Islam dengan ilmu yang memberikan kontribusi langsung atau tidak langsung terhadap realisasi kesejahteraan manusia, tetap berkonsentrasi pada aspek alokasi dan distribusi sumber-sumber daya dengan tujuan utama merealisasi *maqâshid al-syarîah*. Sejalan dengan pendapat di atas, Syed Nawab Haider Naqvi dalam bukunya *Islam, Economy, and Society* mengemukakan bahwa ekonomi Islam merupakan sistem

⁷H. M. Arfin Hamid, *Membumikan Ekonomi Syariah di Indonesia (Perspektif Sosio-Yuridis)*, (Jakarta: Elsas, 2006), h. 92.

⁸Mariam Darus Badruzzaman, *Beberapa Pemikiran Tentang Upaya Penyelesaian Sengketa Ekonomi di Luar Pengadilan*. PDF file, diakses dari www.Bphn.net, tanggal 20 Oktober 2011.

⁹*Ibid.*

¹⁰Afzalurrahman, *Muhammad Sebagai Pedagang*, (terj. Dewi Nurjulianti, dkk), (Jakarta: Yayasan Swarna Bhumi, 1996), h. 10.

buatan manusia sebagaimana sistem ekonomi lainnya. Pandangan ini lebih menekankan pada aspek empiris dari ekonomi Islam yang dapat diuji baik secara teoritik apalagi sisi praktisnya.¹¹

Dari berbagai uraian di atas dapat disimpulkan bahwa politik hukum dalam proses positifisasi hukum ekonomi syariah di Indonesia dapat dipahami sebagai arah, cara, serta kebijakan dari pemerintah dalam upaya memformalkan hukum-hukum yang berkaitan dengan ekonomi syariah di Indonesia.

C. Hubungan Hukum dan Pembangunan Ekonomi

Pada dasarnya setiap kegiatan atau aktivitas manusia diatur oleh suatu instrument yang disebut hukum. Hukum disini direduksi pengertiannya menjadi perundang-undangan yang dibuat dan dilaksanakan oleh negara. Oleh karenanya hukum sangat dibutuhkan untuk mengatur kehidupan bermasyarakat di dalam segala aspek, baik dalam kehidupan sosial, politik, budaya, pendidikan dan yang tidak kalah pentingnya adalah fungsinya atau peranannya dalam mengatur kegiatan ekonomi.

Reformasi sistem hukum merupakan salah satu persyaratan dalam pembangunan sistem ekonomi. Karena tanpa memprioritaskan hukum sebagai salah satu pendukung utama untuk mencapai kemakmuran bangsa, maka usaha-usaha yang ditempuh akan sia-sia. Berbagai studi tentang hubungan hukum dan ekonomi menunjukkan bahwa kemajuan ekonomi tidak akan berhasil tanpa pembangunan hukum yang mendahuluinya. Demikian juga dalam tatanan sistemik, hukum sebagai sebuah sistem harus dipandang mempunyai titik temu yang sinergis dengan ekonomi. Dengan pemahaman ini, sinergi antara hukum dan ekonomi diharapkan akan memperkuat pembangunan bangsa secara sistematis, sehingga pada gilirannya baik sistem ekonomi nasional maupun sistem hukum nasional akan semakin mantap untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.

Oleh karenanya sangat tepat jika dikatakan bahwa antara sistem hukum dan sistem ekonomi senantiasa terdapat interaksi dan hubungan saling pengaruh-mempengaruhi. Interaksi ini akan menjadi positif jika hukum ditegakkan dengan sungguh-sungguh, tetapi

¹¹H. M. Arfin Hamid, *Membumikan Hukum Ekonomi Syariah...*, h. 68.

juga dapat bersifat negatif, karena hukum hanya sebagai alat pembangunan semata bahkan hukum diabaikan/tidak ditetapkan sebagaimana mestinya.¹²

Fakta pendukung terhadap premis di atas dapat dilihat secara gamblang dalam perjalanan pengimplementasian ekonomi Islam di Indonesia. Sebagai contoh, perkembangan ekonomi Islam di Indonesia sebelum era reformasi sangat jauh tertinggal di banding negara muslim lain seperti Malaysia. Kondisi ini tidak lepas dari politik hukum dari pemerintah yang berkuasa dalam menyikapi perkembangan ekonomi Islam. Hal ini terlihat dari awal berdirinya perbankan syariah di Malaysia yang didukung regulasi pemerintah Malaysia yaitu *Islamic Banking Act* tahun 1983. Sedangkan perbankan Syariah di Indonesia baru mulai tahun 1992 yaitu dengan berdirinya Bank Muamalat Indonesia yang hadir tanpa dukungan peraturan perundangan yang memadai. Pada sepuluh tahun pertama, tidak terjadi perkembangan yang cukup berarti pada sektor perbankan syariah ini disebabkan tidak adanya payung hukum dan legalitas kelembagaan yang kuat. Perkembangan yang positif Baru terjadi setelah disahkannya Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, sehingga landasan hukum bank syariah menjadi cukup jelas dan kuat, baik dari segi kelembagaannya maupun landasan operasionalnya. Dalam undang-undang ini 'prinsip syariah' secara definitif terakomodasi. Kenyataan ini menunjukkan bahwa ketersediaan pranata hukum merupakan keniscayaan dalam pembangunan ekonomi.

D. Realisasi Perkembangan Ekonomi Syariah di Indonesia

Sebagaimana yang terjadi di berbagai belahan dunia Islam lainnya, awal pertumbuhan ekonomi Islam ditandai dengan pendirian bank Islam/bank syariah, maka praktik ekonomi Islam di Indonesia ditandai dengan pendirian Bank Muamalat Indonesia (BMI) pada tahun 1991, yang baru beroperasi pada tahun 1992. Saat Itu belum memakai nama Bank Syariah tetapi sebagai bank bagi hasil, karena belum ada payung hukum yang menjadi naungan berdirinya bank syariah di Indonesia.

Dalam kurun waktu mulai dari tahun 1991-1998, perkembangan bank syariah di Indonesia tergolong lambat. Hal ini disebabkan karena tidak didukung oleh aspek

¹²Ermiyati Arifah, *Hubungan Timbal Balik Antara Ekonomi dan Hukum dalam Penegakan Hukum dilihat Dari Perspektif Sosiologi Hukum*, Diakses dari <http://www.Lbh-makassar.org>, dipostkan pada tanggal 26 Juli 2011.

perundangan-undangan. Undang-undang yang ada saat ini adalah Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan Peraturan Pemerintah (PP) No. 72 Tahun 1992 yang merupakan salah satu peraturan pelaksanaan undang-undang tersebut. Dalam Pasal 6 Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 ditentukan bahwa bank umum dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) yang kegiatannya berasaskan prinsip bagi hasil, tidak diperkenankan melakukan usaha yang tidak berasaskan prinsip bagi hasil. Begitu juga sebaliknya. Ini bermakna, tidak ada peluang untuk membuka *Syariah Windows* di bank konvensional. Peraturan itu menjadi penghalang bagi berkembangnya bank syariah, karena jalur pertumbuhan bank syariah hanya melalui perluasan kantor bank syariah yang telah ada atau pembukaan bank syariah baru yang membutuhkan dana sangat besar.

Di sisi lain, dengan segala keterbatasannya keberhasilan pendirian BMI sebagai bank yang menganut prinsip syariah, telah mengilhami kesadaran masyarakat untuk mengamalkan ekonomi syariah, sehingga sejak itu mulai didirikan lembaga keuangan syariah mikro yaitu Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS, kini singkatannya menjadi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah) dan Baitul Mal Wattamwil (BMT).¹³

Pada tahun 1998, pemerintah mengundangkan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan terhadap Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan, yang di dalamnya sudah memuat tentang operasi perbankan berdasarkan prinsip syariah. Setahun kemudian pemerintah mengundangkan Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (BI) yang dalam Pasal 10, menyatakan bahwa BI dapat menerapkan policy keuangan berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Hadirnya dua undang-undang tersebut semakin memperkuat landasan yuridis eksistensi bank syariah di Indonesia.

Selain mengatur bank syariah, kedua undang-undang tersebut juga menjadi landasan hukum bagi perbankan nasional untuk mulai melaksanakan *dual banking system*, yaitu sistem perbankan konvensional dan syariah yang berjalan secara berdampingan, di mana bank konvensional yang telah ada dibolehkan membuka *Syariah windows*. Sejak itu,

¹³Istilah BMT berasal dari dua suku kata yaitu *bayt al-mal* dan *bayt al-tamwil*. Istilah *bayt al-mal* berasal dari kata *bayt* dan *al-mal*. *Bayt* artinya bangunan atau rumah, sedangkan *al-mal* berarti harta benda dan kekayaan. Jadi secara etimologis (*harfiyyah*) atau segi bahasa berarti, *baytul mal* berarti rumah kekayaan. Namun demikian kata *bayt al-mal* biasa diartikan sebagai perbendaharaan (umum atau negara). Sementara *bayt al-tamwil* berasal dari kata *bayt* artinya rumah, dan *al-tamwil* merupakan bentuk *masdar* yang artinya pengumpulan harta. Jadi *bayt al-tamwil* dapat diartikan sebagai rumah pengumpulan harta atau dapat diidentikkan dengan bank pada zaman modern ini. Dalam konteks Indonesia, BMT memiliki makna yang khas, yaitu lembaga keuangan mikro Syariah untuk membantu usaha ekonomi rakyat kecil, yang beranggotakan perorangan atau badan hukum, yang dijalankan berdasarkan prinsip Syariah dan prinsip koperasi. Pada akhir 2010, jumlah BMT di Indonesia mencapai 4000an buah.

didirikan berbagai Unit Usaha Syariah (UUS) di bank konvensional seperti Bank IFI cabang usaha Syariah (1999), Bank Jabar cabang usaha Syariah (2000), Bank BNI 46 Syariah (2000), Bank Bukopin cabang Usaha Syariah (2001), BRI Syariah (2001), Bank Danamon Syariah (2002), BII Syariah (2003) dan lain-lain. Di samping itu berdiri pula Bank Umum Syariah (BUS) seperti Bank Syariah Mandiri (BSM) yang sepenuhnya beroperasi secara Syariah (1999) dan Bank Syariah Mega Indonesia (2004). Hingga Januari 2011, telah menjadi 11 BUS, 23 UUS, 151 BPRS dengan aset mencapai 95 Trilyun plus 745 M (per Januari 2011).¹⁴

Dalam bidang asuransi syariah, perkembangannya di Indonesia dimulai sejak tahun 1994 yang ditandai dengan pendirian PT Asuransi Takaful Indonesia. Setelah itu, jasa asuransi yang dikelola berdasarkan prinsip syariah mulai dikembangkan baik oleh lembaga asuransi *full* syariah ataupun perusahaan asuransi yang mengembangkan divisi syariah. Keberadaan asuransi syariah didorong oleh anjuran adanya upaya-upaya menuju kepada perencanaan masa depan dengan sistem proteksi yang dikenal dalam mekanisme asuransi dan keyakinan sebagian masyarakat bahwa pengelolaan asuransi harus sejalan dengan kaidah dan prinsip syariah khususnya berkaitan dengan pengelolaan keuangan yang bebas riba, *maisir* dan *gharar*. Menurut Biro Perasuransian Bapepam-LK pada tahun 2010 telah ada 45 lembaga asuransi syariah yang terdiri dari 42 perusahaan asuransi syariah dan 3 perusahaan re-asuransi syariah.

Sedangkan Pegadaian Syariah, perkembangannya di Indonesia tahun ini sudah memasuki tahun ke-8, sejak diluncurkan pada Januari 2003 juga menunjukkan kemajuan yang cukup menggembirakan. Jumlah pembiayaan Pegadaian Syariah sampai akhir Februari 2009, mencapai Rp 1.6 trilyun dengan jumlah nasabah 600 ribu orang dan jumlah kantor cabang sebanyak 120 buah.¹⁵

Perkembangan yang menggembirakan juga terjadi di pasar modal. Berdasarkan Keputusan Nomor: Kep-523/BL/2010 tentang daftar efek syariah, telah ditetapkan nama-nama efek yang sesuai dengan syariah berjumlah 209 yang terdiri dari SBSN, saham, obligasi syariah, dan reksadana syariah. Ini berarti semakin banyak efek yang dapat dipilih masyarakat untuk berinvestasi di pasar modal syariah.

¹⁴Nur Kholis, *Potret Politik Ekonomi Syariah...*, h. 3.

¹⁵Zainuddin Ali, *Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h. 59.

Saat ini, pemerintah Indonesia juga telah menerbitkan sukuk negara sebagai salah satu instrumen pembiayaan pemerintah, yaitu sukuk global, korporasi, dan sukuk ritel. Sukuk negara perdana yang dikeluarkan pemerintah Indonesia diterbitkan dengan tingkat imbalan tetap sebesar 8,8 persen dengan tenor 5 (lima) tahun, sedangkan yang sukuk ritel bertenor 3 tahun dengan imbalan tetap sebesar 12 persen. Faktor utama yang mendasari penerbitan sukuk negara ini, yaitu sebagai instrumen diversifikasi pembiayaan defisit anggaran pemerintah dan percepatan akselerasi ekonomi syariah di Indonesia.¹⁶

Dalam hal lembaga bisnis syariah, perkembangannya di Indonesia juga sangat pesat. Hal ini dapat dilihat dari munculnya berbagai perusahaan pembiayaan yang menawarkan jasa keuangan syariah seperti FIF Syariah, al-Ijarah Indonesia Finance, dan lain-lain. Muncul juga bisnis sektor riil baik barang maupun jasa yang menerapkan prinsip Syariah seperti Sofyan Hotel, Ahad-Net internasional, dan lain-lain.

Di samping itu, dalam sektor keuangan publik Islam juga telah berkembang lembaga-lembaga yang bonafid dan dibentuk pemerintah seperti BWI (Badan Wakaf Indonesia) dan BAZNAS (Badan Amil Zakat nasional) dan derivasinya sebagai pengejawantahan regulasi yang diundangkan pemerintah.¹⁷

Berdasarkan gambaran di atas, perkembangan dan pertumbuhan praktik ekonomi Islam di Indonesia bergerak sangat signifikan. Hal ini di samping karena meningkatnya kesadaran masyarakat akan pengamalan agama secara kaffah dalam bidang ekonomi, juga disebabkan karena telah adanya dukungan pemerintah yang diwujudkan dalam berbagai regulasi dan *political will* yang semakin nyata mendukung pengembangan ekonomi Islam di Indonesia.

E. Politik Hukum Ekonomi Syariah

Berdasarkan fakta dan realita yang telah disebutkan di atas, terlihat bahwa arah perkembangan ekonomi syariah saat ini menuju ke titik positif. Terutama arah (*constituendum*) dan kebijakan (*policy, beleid*) menyangkut hukum ekonomi syariah. Perkembangan tersebut tentunya sangat menggembirakan bagi industri ekonomi syariah. Namun perkembangan ini tidak akan berjalan signifikan jika tidak mempunyai dasar dan kebijakan yang mendukung, sehingga target pertumbuhan ekonomi syariah sulit tercapai.

¹⁶Abdul Ghofur Anshori, *Penerapan Prinsip Syariah Dalam Lembaga Keuangan: Lembaga Pembiayaan dan Perusahaan Pembiayaan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), h. 112-114.

¹⁷Nur Kholis, *Potret Politik Ekonomi...*, h. 4.

Untuk itu diperlukan politik hukum pemerintah untuk melandasi dan mendukung secara penuh.

Sebagaimana telah disinggung sebelumnya bahwa politik hukum dapat diartikan sebagai kebijakan penyelenggara negara yang bersifat mendasar dalam menentukan arah (*ius constituendum*), bentuk maupun isi dari hukum yang akan dibentuk (*ius constitutum*).¹⁸

Berangkat dari pengertian politik hukum di atas, maka politik hukum ekonomi syariah saat ini dapat dikategorikan ke dalam dua sifat. Secara *ius constitutum* adalah produk hukum ekonomi syariah yang telah disahkan dan berjalan, seperti Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dan Undang-Undang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dan juga Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) yang digagas oleh Mahkamah Agung (MA). Kedua, politik hukum yang bersifat *ius constituendum* yakni produk hukum yang sedang atau akan terbit.

Dari ke dua bidang politik hukum tersebut, baik dari segi arah dan kebijakan ataupun dari segi aturan perundang undangan yang telah keluar atau pun yang masih dalam proses, Politik hukum ekonomi syariah dapat dianalisis dari dua sudut pandang, politik hukum yang bermuatan positif bagi perkembangan ekonomi syariah di Indonesia, dan politik hukum yang masih kurang kondusif terhadap kemajuan ekonomi syariah di Indonesia.¹⁹

Secara rinci kilasan politik hukum dalam bidang ekonomi syariah ini dapat dipetakan sebagai berikut:

1. Diundangkannya Undang-Undang Nomor 19 tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), yang disahkan pada 7 Mei 2008. Lahirnya Undang-Undang SBSN ini bertujuan untuk membiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selalu defisit, termasuk juga untuk pembiayaan proyek. Adanya Undang-Undang SBSN akan memberikan pembiayaan pembangunan secara lebih variatif sehingga dapat lebih menyerap dana dari para investor secara ekstensif. Undang-Undang ini

¹⁸Mustafa Kamal Rokan, *Politik Hukum...*, h. 2.

¹⁹Menurut Suhartono, dalam realitasnya Politik hukum sangat dipengaruhi oleh intervensi dari golongan yang memiliki kekuasaan dan kekuatan, baik secara politik maupun ekonomi. Menurutnya, ketika elit politik Islam memiliki *bargaining* yang kuat dalam interaksi politiknya, maka pengembangan hukum Islam dalam suprastruktur politik pun memiliki peluang yang sangat besar, begitupula sebaliknya apabila posisi tawar elit politik Islam lemah, maka pengembangan hukum Islam di Indonesia laksana "katak dalam tempurung". Suhartono, *Dinamika Politik Hukum...*, h. 1.

telah menjadi landasan hukum bagi pemerintah RI untuk penerbitan sukuk negara guna menarik dana dari investor. Sukuk dipandang sebagai alternatif yang lebih baik daripada berutang ke luar negeri karena antara lain mengandung unsur kerja sama investasi, berbagi risiko dan keterlibatan aset (proyek riil) yang juga mendasari penerbitan sukuk. Ini menunjukkan dukungan pemerintah untuk mendanai APBN dengan instrumen keuangan syariah, dan terbukti perkembangan sukuk global maupun ritel sangat pesat setelah ada *political will* pemerintah dengan mengesahkan UU SBSN.²⁰

2. Diundangkannya Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, pada tanggal 17 Juni 2008. Lahirnya Undang-Undang Perbankan Syariah menandai era baru perbankan syariah yang sudah memiliki payung hukum jelas. Dengan Undang-Undang Perbankan Syariah ini makin memperkuat landasan hukum perbankan Syariah sehingga dapat setara dengan bank konvensional. Selain itu, payung hukum ini makin menguatkan eksistensi perbankan syariah di Indonesia dan juga dapat makin memacu peningkatan peran dan kontribusi perbankan syariah dalam mengentaskan kemiskinan (*poverty alleviation*), kesejahteraan masyarakat, dan pembukaan lapangan kerja serta pembangunan nasional.²¹
3. Pemerintah yang diwakili BUMN mendirikan Bank Syariah. Bukti nyata dari politik ekonomi Islam yang diperankan pemerintah dalam sektor industri perbankan syariah adalah berdirinya Bank Syariah Mandiri (BSM) yang modal inti terbesarnya dari Bank Mandiri yang nota benanya bank BUMN, berdirinya BRI Syariah yang modal inti terbesarnya dari Bank BRI yang nota benanya bank BUMN, BNI Syariah yang modal inti terbesarnya dari BNI 45 yang nota benanya bank BUMN, pegadaian syariah yang berada dibawah perum pegadaian yang merupakan BUMN, dan lain-lain.
4. Diundangkannya Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf Untuk melengkapi undang-undang tersebut, pemerintah juga telah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004, ditambah Kepmen Nomor 4 Tahun 2009 tentang Administrasi Wakaf Uang. Itu semua menunjukkan politik ekonomi Islam yang diperankan

²⁰Abdul Ghafur Anshori, *Penerapan Prinsip Syariah...*, h. 132-137.

²¹Zainuddin Ali, *Hukum Perbankan Syariah*, (Yogyakarta: Sinar Grafika, 2008), h. 16.

pemerintah RI dalam ranah keuangan publik Islam telah menunjukkan keberpihakannya pada penerapan keuangan publik Islam secara legal formal.

5. Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI)

MUI sebagai lembaga yang memiliki kewenangan dalam bidang keagamaan yang berhubungan dengan kepentingan umat Islam Indonesia membentuk suatu dewan syariah yang berskala nasional yang bernama Dewan Syariah Nasional (DSN), berdiri pada tanggal 10 Februari 1999 sesuai dengan Surat Keputusan (SK) MUI No. kep-754/MUI/II/1999. Lembaga DSN MUI ini merupakan lembaga yang memiliki otoritas kuat dalam penentuan dan penjagaan penerapan prinsip syariah dalam operasional di lembaga keuangan syariah, baik perbankan syariah, asuransi syariah dan lain-lain. Hal ini sebagaimana termuat dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah Pasal 32 maupun Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Pasal 109 yang pada intinya bahwa Dewan Pengawas Syariah wajib dibentuk di bank syariah maupun perseroan yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.

6. Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 tentang Zakat

Diundangkannya undang-undang zakat menunjukkan politik ekonomi Islam dalam ranah keuangan publik pemerintah RI cukup akomodatif terhadap kebutuhan umat Islam untuk melaksanakan rukun Islam yang ke-3. Saat ini potensi zakat yang dapat dikumpulkan secara nasional mencapai 39 triliun Rupiah per tahun. Padahal dari potensi yang sebegitu besar itu, baru 1 triliun-an yang dapat dihimpun. Oleh karena itu, undang-undang zakat adalah kebutuhan umat Islam.

7. Diundangkannya Undang-Undang No. 3 Tahun 2006.

Diundangkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama telah memberikan arah baru bagi kompetensi Peradilan Agama untuk menangani, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang ekonomi syariah.²² Amademen ini dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan

²²Ekonomi Syariah yang dimaksud dalam pasal 49 huruf i, penjelasannya mencakup (a) bank syari'ah; (b). lembaga keuangan mikro syari'ah. (c). asuransi syari'ah; (d). reasuransi syari'ah; (e). Reksa dana syari'ah; (f). obligasi syari'ah dan surat berharga berjangka menengah syari'ah; (g). sekuritas syari'ah;

hukum masyarakat, terutama setelah tumbuh dan berkembangnya praktik ekonomi Islam di Indonesia.

8. KHES (Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah)

Penyusunan Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (KHES) yang dikordinir oleh Mahkamah Agung (MA) RI yang kemudian dilegalkan dalam bentuk PERATURAN MAHKAMAH AGUNG (PERMA) 02 Tahun 2008 merupakan respon terhadap perkembangan baru dalam kajian dan praktek ekonomi Islam di Indonesia.

Kehadiran KHES merupakan bagian upaya positifisasi hukum perdata Islam dalam sistem hukum nasional, mengingat praktek ekonomi syari'ah sudah semakin semarak melalui LKS-LKS. Kompilasi tersebut dapat dijadikan acuan dalam penyelesaian perkara-perkara ekonomi syari'ah yang semakin hari semakin bertambah.

9. Gerakan Wakaf Tunai

Gerakan nasional wakaf tunai dimotori oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Istana Negara Jakarta pada 8 Januari 2010, pengelolaannya diserahkan ke Badan Wakaf Indonesia (BWI). BWI sudah membuat aturan tentang wakaf uang sehingga pengumpulan, penggunaannya dan pertanggungjawabannya dapat transparan serta akan diaudit oleh auditor independen. Melalui gerakan nasional wakaf tunai, maka kini masyarakat dapat melakukan wakaf berbentuk uang yang lebih mudah dan lebih fleksibel digunakan untuk kesejahteraan umat.

10. Dikeluarkannya Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2008 Asuransi syariah tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian. Walaupun pemerintah belum mengundang secara khusus tentang asuransi Syariah, akan tetapi hadirnya Peraturan Pemerintah Nomor 39 tersebut menunjukkan keberpihakan pemerintah terhadap pengembangan industri asuransi syariah sebagai bagian politik ekonomi Islamnya.

11. Didirikannya Direktorat pembiayaan Syariah di DEPKEU

Direktorat Pembiayaan Syariah, Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang Departemen Keuangan RI merupakan direktorat yang melaksanakan amanah Undang-Undang No.

(h). pembiayaan syari'ah; (i). Pegadaian syari'ah; (j). dana pensiun lembaga keuangan syari'ah; dan (k). bisnis syari'ah.

19 Tahun 2008 tentang SBSN, sehingga lahirnya berbagai jenis sukuk negara, di antaranya adalah sukuk ritel dan korporasi.²³

Sedangkan politik hukum yang menurut penilaian sebagian kalangan masih kurang kondusif adalah berkaitan dengan mekanisme penyelesaian sengketa (*dispute*) ekonomi syariah.²⁴ Sebagaimana diketahui bahwa pemerintah telah melakukan perluasan (*extensive*) kompetensi absolut (*absolutely competence*) Peradilan Agama (PA) melalui amandemen Undang-Undang Nomor 7 1989 menjadi Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (PA). Dengan perluasan kewenangan ini, lembaga peradilan yang berwenang menyelesaikan sengketa yang berkaitan dengan ekonomi syariah adalah Peradilan Agama (PA) yang selama ini dimiliki oleh Peradilan Umum (PN).

Namun sebelum kompetensi ini terlaksana secara sempurna, Pemerintah dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, telah memberikan peluang untuk memilih jalur penyelesaian sengketa ekonomi syariah melalui melalui musyawarah, mediasi perbankan, lembaga arbitrase, atau melalui pengadilan di lingkungan Peradilan Umum sepanjang disepakati di dalam akad oleh para pihak. Ketentuan ini bagi sebagian kalangan diyakini sebagai mekanisme yang kurang tepat bagi perkembangan ekonomi dan perbankan syariah di tanah air dan juga tidak adil bagi Pengadilan Agama karena telah mencabut kewenangan absolutnya sebagaimana yang diamanahkan oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006.

Lebih lanjut, hal ini juga dianggap menyalahi Pasal 4 ayat (1) TAP MPR No III Tahun 2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan, yang menyatakan bahwa setiap aturan hukum yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan aturan hukum yang secara hierarki lebih tinggi. Hal ini dapat diartikan pula bahwa

²³Nurkholis, *Potret Politik Ekonomi Syariah...*, h. 5.

²⁴Terkait hal ini dapat dijumpai banyak sekali tulisan yang menyoroti kebijakan pemerintah yang memberikan kembali kewenangan menyelesaikan sengketa ekonomi syariah kepada Pengadilan Negeri berdasarkan Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Padahal sebelumnya pemerintah dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 2008 amandemen terhadap Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama telah melimpahkan kewenangan tersebut kepada Pengadilan Agama. Tindakan ini dianggap ahistoris oleh sebagian kalangan dan akan melahirkan kekacauan hukum. Ahmad Tholabi Khairi, *Problem Yuridis RUU Perbankan Syariah*, dalam HukumOnline.com, dipostkan pada 23 Juni 2008. Khalilurrahman, *Aspek Filosofis, Yuridis dan Sosiologis Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia*, diakses dari <http://ptasemarang.net>, dipostkan pada Rabu, 19 Maret 2008. Dadan Muttaqien, *Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama Dalam Perspektif Sosiologi Hukum*, MSI-UII.net, dipostkan pada 3-5-2006.

dalam hierarki yang setarapun sejatinya tidak bertentangan karena akan melahirkan kerancuan, bahkan kekacauan hukum.²⁵

Bagi para praktisi Perbankan Syariah seperti Adiwarman A. Karim, menyatakan bahwa perkara perbankan syariah bukanlah semata-mata masalah umat Islam. Oleh karenanya, dalam hal penyelesaian sengketa yang terjadi pada perbankan syariah, tidak semestinya dibatasi pada satu forum peradilan saja. Ia menganggap perlu diberikan kebebasan kepada para pihak yang berkontrak untuk menentukan media atas penyelesaian sengketa bila terjadi sengketa di kemudian hari. Sebab, bila dipaksakan para pelaku perbankan syariah harus membawa perkaranya ke pengadilan agama, maka hal ini berarti mengurangi hak/kebebasan para pihak yang berkontrak. Begitu pula bila dipaksakan ke pengadilan umum, ia akan bertentangan dengan asas kebebasan berkontrak. Lagi pula menurutnya *choice of forum* berada dalam ranah kontrak, bukan ranah undang-undang²⁶

Praktisi perbankan lainnya juga tidak mempermasalahkan lembaga yang mengurus sengketa perbankan syariah di Indonesia, apakah akan ditangani oleh peradilan agama atau oleh peradilan umum, atau melalui institusi penyelesaian sengketa lainnya. Yang terpenting menurut mereka adalah, hakim yang menangani perkara tersebut memahami dengan baik masalah bisnis perbankan syariah. Para praktisi ini menambahkan bahwa di beberapa negara lain, penanganan sengketa bisnis perbankan syariah ditangani oleh peradilan non agama. Sebagai contoh di Arab Saudi, seluruh sengketa perbankan baik syariah maupun konvensional ditangani oleh peradilan khusus, dengan tujuan untuk mempercepat proses penanganan perkara sengketa bisnis perbankan syariah²⁷.

Terlepas dari persoalan di atas, fakta di lapangan menunjukkan bahwa secara garis besar politik hukum pemerintah terhadap perkembangan ekonomi syariah sudah sangat kondusif. Hal ini juga sebagaimana ditegaskan oleh Menteri Keuangan Agus Martowardojo, bahwa pemerintah memberi dukungan penuh terhadap perkembangan ekonomi syariah di Indonesia. Selain dukungan regulasi, pemerintah juga telah menggunakan banyak instrumen syariah dalam pembiayaan-pembiayaan negara. Dukungan ini di samping karena sistem ekonomi Islam yang bersifat universal karena bisa

²⁵Khalilurrahman, *Aspek Filosofis, Yuridis dan Sosiologis Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia*, diakses dari <http://ptasamarang.net>, dipostkan pada Rabu, 19 Maret 2008.

²⁶Adiwarman A. Karim, *Choice of Forum Perbankan Syariah*, dikutip dari <http://www.sebi.ac.id>, dipostkan pada Senin, 25 Februari 2008.

²⁷Republika, *Pengadilan Umum Diminta Tangani Sengketa Perbankan Syariah*, diakses dari www.Republikaonline.com. Dipostkan pada Tanggal 20 Februari 2008.

dilakukan oleh siapa pun tidak terbatas untuk umat Islam saja, juga karena nilai-nilai dalam ekonomi syariah itu bisa diterapkan dalam tata kelola keuangan yang baik.²⁸

F. Penutup

Berdasarkan uraian di atas, perkembangan dan pertumbuhan praktik ekonomi syariah di Indonesia dapat dikatakan sangat pesat setelah mendapat dukungan pemerintah dalam bentuk regulasi maupun penggunaan instrumen syariah dalam pembiayaan-pembiayaan negara. dan kebijakan politik hukum berupa ekonomi yang berprinsipkan pada prinsip-prinsip ekonomi Islam. Perkembangan pesat tersebut dapat terlihat dalam berbagai bidang ekonomi syariah seperti perbankan syariah, asuransi syariah, sukuk, pasar modal syariah, keuangan publik, dan lain-lain. Hal ini menunjukkan bahwa politik hukum pemerintah dalam pelaksanaan ekonomi syariah di Indonesia sudah sangat positif dan berpengaruh besar terhadap pertumbuhan ekonomi syariah di Indonesia. Dukungan regulasi dan *political will* pemerintah ini harus terus didorong dan dipertahankan agar mempercepat terwujudnya tatanan ekonomi yang berkeadilan di bumi nusantara.

²⁸Republika, *Menkeu: Pemerintah Dukung Penuh Ekonomi Syariah*, diakses dari Republika.co.id, Jumat, 21 Oktober 2011.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Adiwarman A. Karim. *Choice of Forum Perbankan Syariah*. dikutip dari <http://www.sebi.ac.id>, dipostkan pada Senin, 25 Februari 2008.
- Agustianto. *Politik Hukum Dalam Ekonomi Syariah*. Dalam [www. Pkesinteraktif.org](http://www.pkesinteraktif.org), dipostkan pada tanggal 3 April 2008.
- Afzalurrahman. *Muhammad Sebagai Pedagang*. Terj. Dewi Nurjulianti, dkk., Jakarta: Yayasan Swarna Bhumi, 1996.
- Anshori, Abdul Ghofur. *Penerapan Prinsip Syariah Dalam Lembaga Keuangan, Lembaga Pembiayaan dan Perusahaan Pembiayaan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Mahfud MD., Mohd. *Politik Hukum di Indonesia*. Jakarta: LP3ES, 1998.
- Suhartono. *Dinamika Politik Hukum Dalam Kompetensi Pengadilan Agama*. dikutip dari [www. Badilag.net](http://www.Badilag.net), diakses pada tanggal 5 November 2011.
- Hamid, H. M. Arfin. *Membumikan Ekonomi Syariah di Indonesia: Perspektif Sosio-Yuridis*. Jakarta: Elsas, 2006.
- Badruzzaman, Mariam Darius. *Beberapa Pemikiran Tentang Upaya Penyelesaian Sengketa Ekonomi di Luar Pengadilan*. PDF file, diakses dari www.Bphn.net, tanggal 20 Oktober 2011.
- Kholis, Nur. *Potret Politik Ekonomi Islam Di Indonesia Era Reformasi*. dalam www.uui-ac.id, diakses tanggal 10 Desember 2011.
- Arifah, Ermiyati. *Hubungan Timbal Balik Antara Ekonomi dan Hukum dalam Penegakan Hukum dilihat Dari Perspektif Sosiologi Hukum*. Diakses dari [http//www. Lbh-makassar.org](http://www.Lbh-makassar.org), dipostkan pada tanggal 26 Juli 2011.
- Ali, Zainuddin. *Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarka: Sinar Grafika, 2008.
- Ali Zainuddin. *Hukum Perbankan Syariah*. Yogyakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Republika. *Pengadilan Umum Diminta Tangani Sengketa Perbankan Syariah*. Diakses dari www.Republikaonline.com. Dipostkan pada Tanggal 20 Februari 2008.
- Republika. *Menkeu: Pemerintah Dukung Penuh Ekonomi Syariah*. Diakses dari Republika.co.id, Jumat, 21 Oktober 2011.